



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman
2. Tempat lahir : Pajar Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /27 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pajar Indah, Kec. Gunung Megang,
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024.

Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) keping seng gelombang 10 kaki
Dikembalikan kepada Saksi ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM)
 - 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN (Alm) bersama-sama dengan Saudara MEDI ROMANSYAH (DPO) dan saudara NANDO (DPO) pada hari Jumat, Tanggal 26 Juli 2024, sekira Pukul 18:30 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dusun II Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saudara Nando (DPO) di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana saudara Nando (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan menanyakan “ Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak” yang artinya bahwa ada yang mau beli seng tidak, yang kemudian terdakwa menjawab kepada saudara Nando (DPO) dengan jawaban “ Ado,yaitu wak Ndut”;
- Selanjutnya, terdakwa bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) menemui saudara Nando (DPO) di sebuah warung milik saudari Nurida, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saudara Nando (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB menuju rumah saudara Nando (DPO) dengan menggunakan motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saudara Alpansyah (pelapor);
- Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saudara Nando (DPO) melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana terdakwa berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah saudara Nando (DPO), kemudian saudara Nando (DPO) berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu saudara Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah terdakwa lepaskan dari atap gudang;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada saat terdakwa masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saudara Alpansyah (pelapor) dan langsung memegang baju terdakwa lalu mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Alpansyah mengalami kerugian sekitar Rp 1.320.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik Saksi, serta Saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah Saksi di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik Saksi dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang temanya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa berawal pada saat anak Saksi baru pulang kerumah habis main bola kemudian anak Saksi memberitahu Saksi bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap – ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang Saksi langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik Saksi yaitu Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir sedang melepas atap Seng gudang milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Saksi, kemudian Saksi langsung menarik kaki Terdakwa yang berada di atas atap dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Medi (DPO) dan Nando (DPO) atas kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Kadus yang bernama Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dan Anggota Polsek Gunung Megang guna mengamankan Terdakwa tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Gudang rumah Saksi tersebut tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti mesin-mesin, getah karet dan lain-lain;
- Bahwa Gudang milik Saksi tersebut biasanya Saksi yang menunggu kalau malam hari oleh karena banyak barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin masuk ke gudang Saksi dan mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), serta Saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang temanya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal pada saat Saksi berada dirumah Saksi ditelepon oleh Saksi korban yang merupakan kepala desa menyuruh Saksi datang kerumahnya memberitahukan kalau dirumahnya ada pencuri dan ia juga berkata tolong dibantu kemudian Saksi kerumah saksi korban setelah sampai dirumah saksi korban, saksi korban memberitahu bahwa telah mengamankan Terdakwa pencurian 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki miliknya kemudian saksi korban menceritakan kepada Saksi berawal pada saat anak saksi korban baru pulang kerumah habis main bola kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap – ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki Terdakwa yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri lalu saksi korban langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Medi (DPO) dan Nando (DPO) atas kejadian tersebut langsung menghubungi Saksi guna membantunya mengamankan Terdakwa tersebut, saat Saksi datang kerumahnya dan diceritakan kejadian tersebut Saksi menyarankan untuk menghubungi anggota polsek kemudian korban menghubungi anggota polsek via telepon dan anggota Polsek Gunung Megang datang guna mengamankan Terdakwa tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perkara telah mengambil 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO);
- Bahwa ide melakukan perbuatan tersebut adalah ide Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bertiga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Medi Romansyah (DPO) bertemu dengan Nando (DPO) di jembatan Desa Sidomulyo kemudian Nando (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" lalu Terdakwa menjawab "ADO, WAK NDUT" lalu Terdakwa langsung menemui wak ndutt untuk menanyakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Medi Romasyah (DPO) menemui Nando (DPO) di warung Nurida selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) bertiga menuju ke rumah Nando (DPO) berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang di janjikan oleh Nando (DPO) sesampai di rumah Nando (DPO), Nando (DPO) mengambil 1 (satu) buah celurit sebagai alat untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Nando (DPO) kemudian sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta Nando (DPO) dan Medi (DPO) melepaskan Seng tersebut, dan Terdakwa sendiri bertugas mencongkel seng tersebut Nando (DPO) bertugas berjaga – jaga di sekitar, dan Medi Romansyah (DPO) bertugas mengumpulkan seng, lalu sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mencongkel seng tiba – tiba datang saksi korban Alfansyah langsung menarik baju Terdakwa namun 2 (dua) rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri kemudian pada saat saksi korban Alfansyah menarik baju Terdakwa dan berkata "KAU NI LAH SELAME INI JUAL KE BARANG DI RUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "BARU KALI INI TERDAKWA DI AJAK OLEH NANDO" lalu Terdakwa langsung di bawa kerumah saksi korban Alfansyah dan diamankan lalu setelah sekitar satu jam datang anggota Polsek Gunung Megang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Rencananya seng tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah pernah sebelumnya yaitu melakukan pencurian sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak main judi online dan tidak nyabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian di gudang rumah saksi korban tersebut oleh karena ada kesempatan;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu tempat yang Terdakwa curi tersebut gudang rumah milik kades;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke gudang rumah tempat tinggal saksi korban tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) Disita

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Tersangka Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM);

b. 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Tersangka Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULAM (ALM);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perkara telah Terdakwa tertangkap tangan saat mengambil 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Medi Romansyah (DPO) bertemu dengan Nando (DPO) di jembatan Desa Sidomulyo kemudian Nando (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" lalu Terdakwa menjawab "ADO, WAK NDUT" lalu Terdakwa langsung menemui wak ndutt untuk menanyakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Medi Romasyah (DPO) menemui Nando (DPO) di warung Nurida selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) bertiga menuju ke rumah Nando (DPO) berbonceng 3 (tiga) dengan menggendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang di janjikan oleh Nando (DPO) sesampai di rumah Nando (DPO), Nando (DPO) mengambil 1 (satu) buah celurit sebagai alat untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Nando (DPO) kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa beserta Nando (DPO) dan Medi (DPO) melepaskan Seng tersebut, dan Terdakwa sendiri bertugas mencongkel seng tersebut Nando (DPO) bertugas berjaga – jaga di sekitar, dan Medi Romansyah (DPO) bertugas mengumpulkan seng, lalu sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mencongkel seng tiba – tiba datang Saksi Alpansyah Bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin (Alm.) langsung menarik baju Terdakwa namun 2 (dua) rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri kemudian pada saat saksi korban Alfansyah menarik baju Terdakwa dan berkata "KAU NI LAH SELAME INI JUAL KE BARANG DI RUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "BARU KALI INI TERDAKWA DI AJAK OLEH NANDO" lalu Terdakwa langsung di bawa kerumah saksi korban Alfansyah dan diamankan lalu setelah sekitar satu jam datang anggota Polsek Gunung Megang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO);
- Bahwa ide melakukan perbuatan tersebut adalah ide Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bertiga dengan Terdakwa;
- Bahwa Rencananya seng tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke gudang rumah tempat tinggal saksi korban tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perkara telah Terdakwa tertangkap tangan saat mengambil 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Medi Romansyah (DPO) bertemu dengan Nando (DPO) di jembatan Desa Sidomulyo kemudian Nando (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" lalu Terdakwa menjawab "ADO, WAK NDUT" lalu Terdakwa langsung menemui wak ndutt untuk menanyakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Medi Romasyah (DPO) menemui Nando (DPO) di warung Nurida selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) bertiga menuju ke rumah Nando (DPO) berbonceng 3 (tiga) dengan menggendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang di janjikan oleh Nando (DPO) sesampai di rumah Nando (DPO), Nando (DPO) mengambil 1 (satu) buah celurit sebagai alat untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Nando (DPO) kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa beserta Nando (DPO) dan Medi (DPO) melepaskan Seng tersebut, dan Terdakwa sendiri bertugas mencongkel seng tersebut Nando (DPO) bertugas berjaga – jaga di sekitar, dan Medi Romansyah (DPO) bertugas mengumpulkan seng, lalu sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mencongkel seng tiba – tiba datang Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) langsung menarik baju Terdakwa namun 2 (dua) rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri kemudian pada saat saksi korban Alfansyah menarik baju Terdakwa dan berkata "KAU NI LAH SELAME INI JUAL KE BARANG DI RUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "BARU KALI INI TERDAKWA DI AJAK OLEH NANDO" lalu Terdakwa langsung di bawa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi korban Alfansyah dan diamankan lalu setelah sekitar satu jam datang anggota Polsek Gunung Megang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) dan ide melakukan perbuatan tersebut adalah ide Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bertiga dengan Terdakwa yang rencananya sengketa tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk beli rokok;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik Saksi Alfansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alfansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke gudang rumah tempat tinggal saksi korban tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Alfansyah Bin Zainudin (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah disebutkan dan diuraikan dalam unsur ke dua diatas bahwa perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim; dan berdasarkan keterangan Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) bahwa saat itu Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) berada dirumah melihat Terdakwa sedang melepas atap Seng gudang milik Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur kedua diatas diatas bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Medi Romansyah (DPO) dan Nando (DPO) yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang di samping rumah milik Saksi Alparsyah Bin Zainudin (Alm) yang diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alparsyah Bin Zainudin (Alm), sedangkan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki dikembalikan kepada Saksi Alparsyah Bin Zainudin (Alm), sedangkan
 - b. 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Freddy Markus, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Mre